

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA - PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM - DEWAN PENGAWAS
2016

PERMENKEU RI NOMOR 149/PMK.05/2016 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1479)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - dalam rangka menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); PP No. 20 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 116);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun anggaran 2016 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pejabat negara.

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2016.